Sutomo Abu Nashr, Lc

## Pengantar

# Fiqih Jenazah

بسم الله الرحمن الرحیم

# Daftar Isi

## Kata Pengantar

Segala puji benar-benar hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon-mohon pertolongan pada-Nya, meminta petunjuk-Nya dam mengharapkan ampunan-Nya. Kita berlindung dengan-Nya dari segala keburukan diri kita dan dari kemaksiatan amal-amal kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya, tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan-Nya, tidak akan ada yang mampu menunjukinya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada sang penyampai syariat, nabi besar Muhammad. Begitu juga kepada para keluarga, shahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

*Wa ba'du,*

Kematian meskipun memang tidak pernah diketahui siapapun waktu kedatangannya kecuali oleh Allah SWT, namun kedatangannya sudah sangat diketahui kepastiannya.

Manusia hidup pasti akan mengalami kematian. Ketika tiba gilirannya nanti, mau tidak mau manusia harus mengakhiri kehidupannya di dunia ini.

Semua yang dimilikinya akan ditinggalkan dan beralih secara otomatis hak kepemilikannya kepada ahli warisnya. Semua sanak saudara dan famili akan berpisah dan hanya yang mengalami kematian itulah yang akan tinggal “menyendiri” di alam kubur sana.

Kematian tidak lebih dari sebuah jembatan. Kematian adalah jembatan yang menghubungkan

dua kehidupan; kehidupan dunia yang pendek dan terbatas menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi tanpa batas. Dengan kematian itulah semua aktivitas manusia yang sedang dinilai oleh Allah SWT telah berakhir.

Siapa yang bekerja –sebelum kematian menjemputnya- dengan sepenuh keras tenaganya, cerdas otaknya, dan ikhlas hatinya maka ia akan mendapati setelah kematiannya kehidupan baru yang indah luar biasa.

Namun siapa yang tidak melakukan itu semua, tidaklah bisa berharap hal yang indah akan menghampirinya. Yang ada justru sebaliknya; siksa yang pedih dan kehidupan yang perih merintih.

Untuk itulah manusia harus sering untuk diingatkan akan kematian. Rasulullah SAW kerapkali memerintahkan kita sebagai manusia ini untuk selalu memperbanyak dalam mengingat-ingat pemutus kenikmatan tersebut.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Nuaim Al Ashfihani dan yang selain mereka, Rasulullah SAW bersabda, *“Perbanyaklah oleh kalian dari mengingat-ingat pemutus kenikmatan (kematian)”*.

Dan salah satu bentuk implementasi yang cukup baik dari perintah nabawi diatas adalah penyelenggaraan daurah, penyuluhan, pelatihan, training, dan mungkin juga kajian rutin seputar fiqih jenazah. Di dalam pelaksanaan acara tersebut, semoga saja banyak hal yang bisa dipetik sebagai

pengingat kematian.

Buku kecil yang ada di hadapan pembaca ini hadir untuk menemani kajian tersebut. Memang tidak semua permasalahan berhasil tercover oleh buku sekecil ini. Bahkan bila dibandingkan dengan kuantitas materi dalam banyak kajian yang Penulis dipercaya sebagai narasumbernya, materi buku kecil ini jelas masih sangat sedikit. Namun setidaknya perkara-perkara inti terkait pengurusan jenazah terbahas dengan relatif tuntas.

Tuntas yang Penulis maksud adalah bahwa para pembaca yang budiman bisa langsung mempraktikan teori yang ada dalam buku kecil ini tanpa perlu khawatir pengurusan jenazah dihukumi tidak sah. Karena prinsip-prinsip yang membuat prosesi pengurusan jenazah itu dihukumi sah sebenarnya tidaklah serumit yang dibayangkan banyak orang. Agar sah, prosesi pengurusan jenazah hanya membutuhkan seperangkat kelengkapan yang dikenal sebagai syarat dan rukun. Itu saja. Dan itu sederhana.

Kalaupun ada yang rumit, biasanya ada pada hal-hal yang secara hukum tidak sampai menjadi kewajiban. Paling jauh hanya sebagai sebuah kesunnahan. Tentu saja memenuhi yang sunnah tersebut suatu hal yang juga sangat utama. Dan untuk itulah buku kecil *Pengantar Fiqih Jenazah* ini hadir dan juga rangkaian kajiannya perlu diikuti.

Selain untuk memetakan mana yang merupakan prinsip-prinsip syarat dan rukun serta mana yang merupakan kesunnahan, salah satu yang harus

dibahas dan *alhamdulillah* berhasil diulas oleh buku kecil ini adalah memetakan mana yang merupakan syariat dan mana yang hanya sebatas tradisi atau adat.

Misalnya ada tradisi brobosan, tebar beras kuning dan uang recehan pada saat pemberangkatan jenazah ke pemakaman, payung untuk keranda, pemasangan bunga pada keranda, hingga mengenakan kostum khusus berwarna hitam saat menghadiri pemakaman.

Ada juga pemetaan lain yang juga sangat penting diketahui oleh para pembaca. Yaitu beberapa hal yang dianggap dilarang padahal diperbolehkan. Atau sebaliknya, beberapa hal yang sebenarnya dilarang tapi dianggap boleh atau malah sunnah dan wajib. Atau hal yang bukan syarat tapi dianggap syarat.

Beberapa hal tersebut di antaranya ; mencium jenazah setelah dimandikan, menangisi hingga air matanya menetesi jenazah, wanita haidh memandikan jenazah, mandi setelah memandikan, mencabut gigi emas dari jenazah, posisi kepala jenazah di sebelah kanan Imam, dan lain sebagainya.

Yang juga tidak kalah pentingnya dari itu semua adalah bahwa seringkali terjadi kebingungan di tengah masyarakat tentang beberapa praktik dalam pengurusan jenazah yang dianggap kontoversial.

Ada beberapa pihak yang menganggap terlarang praktik-praktik seperti talqin, membacakan Al-Qur'an, membaca tahlil saat menuju ke pemakaman, dan beberapa hal lain terkait memandikan,

mengkafani, menshalati dan menguburkan. Namun di lain pihak malah sangat menganjurkan bahkan mentradisikan praktik-praktik tersebut. Maka perlu dijelaskan dengan ilmiah dan sesuai dengan kaidah-kaidah syar'iyyah tentang status sebenarnya perihal praktik-praktik tersebut. Agar di kemudian hari tidak ada lagi kebingungan tersebut apalagi sampai terjadi gesekan antara dua pihak yang kadang saling merasa benar sendiri.

Sebab harus diakui ada sebagian pihak yang mengklaim bahwa tata cara pengurusan jenazah yang berlaku di masyarakat adalah tata cara yang terlarang karena tidak berdasarkan landasan-landasan Syariah.

Fokus buku kecil ini hanya menyoroti empat hal yang menjadi kewajiban seorang muslim ketika ada saudaranya yang meninggal. Ditambah dengan beberapa hal yang perlu dilakukan menjelang atau pada saat kematian itu benar-benar datang.

Empat hal tersebut antara lain tentang kewajiban memandikan, mengkafani, menyalati dan menguburkan. Sedangkan pembahasan diluar itu seperti tentang ta'ziyah, tahlilan, dan segala macam hal yang tidak terkait langsung sebagai sebuah kewajiban yang disepakati, maka perlu ada buku tersendiri.

Dan bahkan buku kecil ini pun hanyalah seperti titik awal yang rencananya akan dilanjutkan dengan titik-titik berikutnya agar benar-benar menjadi garis yang sempurna.

Akhirnya, inilah *Pengantar Fiqih Jenazah*. Ya, hanya pengantar. Tapi semoga cukup sebagai bacaan awal untuk melangkah lebih jauh menjelajahi ilmu para ulama terkait pengurusan jenazah ini.

Dan tentu saja yang ada di hadapan pembaca ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap di antara pembaca ada yang berkenan memberikan masukan tambahan bahkan juga koreksi untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada.

Meskipun kecil, semoga buku ini tetap bias dipetik kemanfaatannya. Selamat membaca

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, shahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Jakarta, 1 Oktober 2018

**Sutomo Abu Nashr**

## A. Urgensi Fiqih Jenazah

Rasulullah SAW bersabda, *“Orang yang cerdas adalah dia yang mempersiapkan dirinya dengan mengerjakan amal-amal untuk kehidupan sesudah kematian”*. Dari Hadits ini, kita diajari tentang siapa sebenarnya sosok yang disebut cerdas itu. Ternyata dalam pandangan hadits ini, cerdas bukanlah ber-IQ tinggi, penuh prestasi akademis, mampu menghafal beragam mata kuliah dan mata pelajaran dan lain-lain. Tapi sosok yang cerdas adalah dia yang selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya dalam rangka persiapan menyongsong kematian.

### 1. Fardhu Kifayah

Urgensi pertama adalah tentang hukum pengurusan jenazah itu sendiri yang disepakati sebagai sebuah kewajiban. Meski sifat wajibnya “sekedar” kifayah yang bisa gugur dengan adanya beberapa orang yang sudah melakukannya, namun dalam kondisi tertentu, bisa saja tidak ada seorangpun yang bisa melakukannya karena tidak mengetahui akan ilmunya.

Maka alangkah bijaknya jika kita yang kemudian mengambil andil dalam kewajiban kifayah itu. Bukankah ini juga bagian dari pengumpulan bekal untuk perjalanan panjang setelah kematian itu ? Apalagi jika kita adalah keluarga terdekat mayit. Tentu kita lah yang lebih berhak dibanding dengan yang lain. Apalagi jika almarhum malah sempat berwasiat bahwa kita yang diminta mengurus jenazahnya.

Apalagi hari ini semakin banyak orang yang memasrahkan urusan pengurusan jenazah kepada orang yang disebut sebagai petugas khusus jenazah. Dimana uniknya, petugas khusus tersebut dikenal di sebagian tempat dengan istilah amil. Tentu penyebutan ini harus diluruskan.

Akan tetapi sayangnya masyarakat kita masih sangat mengandalkan keberadaan 'petugas' khusus yang sebenarnya bersifat sukarela ini. Jumlah sukarelawan yang sangat terbatas di wilayah atau komplek tertentu ini, terpaksa harus melayani sejumlah jenazah di wilayahnya masing-masing.

## 2. Memetakan Antara Syariat dan Tradisi

Hal penting yang perlu diketahui dalam Fiqih Jenazah adalah adanya pemetaan dan pemisahan antara praktik-praktik dalam pengurusan jenazah yang berasal dari syariat dan yang merupakan tardisi atau adat.

Pemetaan ini menjadi penting agar kaum muslimin menjadi tahu mana yang benar-benar harus dilakukan dan mana yang boleh atau bahkan sebaiknya ditinggalkan. Sebab bisa jadi hal-hal yang sifatnya tradisi ini malah dijadikan sebagai prioritas utama untuk dilakukan, tetapi yang berasal dari syariat malah tidak diutamakan.

### a. Tebar Sawur

Sebagai contoh ada pihak keluarga almarhum yang sangat disibukkan untuk mencari bunga-bunga, menguningkan beras, dan mencari recehan dalam rangka *tebar sawur* yaitu menebarkan recehan dan

beras kuning tadi saat mengantarkan jenazah ke pemakaman. Dan tentu saja yang dicari-cari tersebut sebenarnya bukanlah hal yang terlalu penting. Itu hanya sebuah tradisi. Bahkan bisa merupakan perkara yang sia-sia belaka.

Sayangnya mereka lupa tentang betapa pentingnya pahala, ampunan, dan bekal-bekal lain yang sangat dibutuhkan almarhum dalam perjalanan ke akhiratnya.

## b. Uborampe

Uborampe ini seperangkat sarana yang memang dibutuhkan dalam prosesi pengurusan jenazah. Tidak sepenuhnya merupakan tradisi. Sebagian uborampe ada yang memang merupakan ajaran para ulama. Seperti kain kafan, parfum, kapas, dan lain-lain, ini semua memang kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi.

Tapi ada uborampe yang sama sekali itu merupakan kearifan lokal. Ada yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun ada juga yang melanggar aturan-aturan syariat. Tebar sawur, rangkaian bunga sebanyak lima jenis, sebutir kelapa hijau muda yang nanti sedikit dilubangi dan diletakkan diatas makam, ini semua beberapa contoh uborampe yang kalau sampai diyakini sebagai ritual khusus pengurusan jenazah, maka menjadi terlarang. Kalaupun tidak ada keyakinan apa-apa, maka sebuah kesia-sian yang juga dilarang.

Akan tetapi ada juga uborampe yang kalau diamati, hanya berfungsi sebagai media biasa dalam

pengurusan jenazah. Seperti air kunyit, air *landa merang*, dupa yang dibakar dan sebagainya.

Jika dilihat dari fungsinya, keberadaan uborampe ini kurang lebih sama tujuannya seperti adanya sabun, kapur barus, dan wewangian yang memang sangat dianjurkan untuk diadakan. Sehingga uborampe semacam itu tidaklah bertentangan dengan syariat. Hanya saja jangan sampai muncul satu keyakinan bahwa uborampe tadi tidak boleh diganti dengan media yang jauh lebih modern seperti sabun, kapur barus dan lain-lain.

### c. Rangkaian Bunga dan Payung Keranda

Sebenarnya ini juga masih dalam rangkaian uborampe. Hanya saja keberadaannya cukup mencolok dan masih diakukan oleh banyak masyarakat.

Rangkaian bunga yang awalnya konon harus terdiri dari lima jenis ini sudah mulai hilang keharusan lima jenisnya. Akan tetapi keberadaan rangkaiannya masih ada sampai kini di sebagian tempat. Rangkaian ini dipasang di bagian depan keranda.

Di atas keranda pas di kepala jenazah ini pula yang nanti akan dipayungi hingga sampai ke pemakaman. Ada yang menggunakan payung hujan biasa, tapi ada juga yang dibuatkan payung khusus untuk keranda.

Baik rangkaian bunga maupun payung ini jelas tidak ada perintahnya di dalam syariat. Lalu apakah menjadi satu hal yang dilarang ? Tidak ada pembahasan secara khusus dalam kitab-kitab fiqih tentang rangkaian bunga ini. Tapi jika dilakukan

dengan keyakinan tertentu, maka meninggalkan hal tersebut tentu jauh lebih hati-hati.

Sedangkan terkait payung, memang ada pembahasannya dalam beberapa kitab. Hanya saja bukan terkait payung keranda. Dulu umar pernah melarang pemasangan payung di kuburan. Kata Umar, biarlah amalnya di dunia yang memayungi penghuninya. Makanya Ibnu Hajar Al Haitami mengatakan kalau payung tersebut difungsikan untuk memayungi para peziarah kubur, maka tidak ada masalah.

Kalau kita lihat komentar Ibnu Hajar terkait payung di kuburan ini, maka barangkali kita bisa menyikapi payung keranda. Ibnu Hajar melihat tidak ada masalah jika payung di kuburan itu memang ada fungsi berteduh bagi para peziarah. Tapi jika tidak ada fungsinya, maka baru akan menjadi masaah. Minimal dihukumi makruh.

Nah payung keranda juga kita perlu tanyakan fungsinya untuk apa ? Jika ada, maka tidak ada masalah.

## 3. Mengenali Prosesi Minimalis

Kabar baiknya tentang kajian seputar fiqih jenazah ini adalah bahwa sebenarnya kalau kita mau sedikit saja meluangkan waktu untuk mempelajarinya, maka praktik pengurusan jenazah itu tidaklah sesulit seperti apa yang ada dalam benak sementara orang.

Asal prinsip-prinsip pengurusan jenazah yang disebut sebagai rukun-rukun dan syarat-syarat itu sudah terpenuhi, maka praktik pengurusan jenazah

sudah bisa dikatakan sah. Dan bisa disimpulkan bahwa pengetahuan tentang itu semua mudah dikuasai asal kita benar-benar serius meluangkan waktu untuk menyimak penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan hanya memenuhi prinsip syarat dan rukunnya itulah yang penulis maksud sebagai prosesi minimalis.

Akan semakin mudah jika prinsip minimalis yang dijelaskan para ulama itu sudah dikemas sedemikian rupa dalam bentuk penyuluhan atau daurah singkat. Masalahnya hanyalah pada jam terbang. Seorang yang hafal di luar kepala tentang teori pengurusan jenazah belum tentu bisa tampil dengan terampil saat terjun langsung mengurus jenazah. Namun jika pengurusan jenazah itu memang adalah kegiatan rutinnya, maka pekerjaan tersebut bisa diselesaikan tanpa harus memakan banyak waktu.

## 4. Demi Terjaganya Kehormatan Almarhum

Walaupun prinsip yang penulis sebut sebagai minimalis itu memang ternyata simple dan mudah, bukan berarti kita bisa dengan seenaknya mengurus jenazah. Ada satu hal yang sangat wajib diperhatikan dan tidak boleh sama sekali diabaikan dalam pengurusan jenazah yaitu menjaga kehormatan almarhum.

Dan demi terjaganya kehormatan almarhum itulah beberapa aturan penting ada dalam fiqih jenazah. Wajib bagi kita yang mengurusi jenazah untuk memperhatikan ini. Apalagi mereka yang rutinitasnya atau bahkan profesinya sebagai pengurus jenazah seperti di beberapa rumah sakit.

Aturan-aturan terkait itu antara lain tentang haramnya menceritakan aib yang tersembunyi, haramnya menyentuh aurat langsung dengan tangan, haramnya melihat aurat. Bahkan yang bukan auratpun -kalau bisa- sebaiknya tidak dilihat. Walaupun boleh. Dan beragam aturan lain yang melindungi kehormatan almarhum. Maka dalam proses pengurusan jenazah dari memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan, aturan-aturan semacam ini wajib ditaati.

Allah memuliakan manusia bukan saja yang hidup. Yang sudah meninggal pun tetap menjadi objek yang wajib dimuliakan. Karenanya sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah untuk berdiri jika ada jenazah yang lewat. Dan nabi pernah melakukannya untuk jenazah yang ternyata seorang yahudi. Maka apalagi jika jenazah tersebut adalah seorang muslim.

## B. Tindakan Menjelang Wafat

Memang ada beberapa orang yang meninggal secara mendadak, sehingga keluarganya pun tidak tahu persis kapan kematian itu datang kepadanya. Sedangkan banyak orang yang lain mengalami kematian dengan diawali beberapa saat atau sekian lama proses *sakarat al-maut, naza',* atau *ihtidzar*.

### 1. Menghadapkan ke arah kiblat

Pada saat mengalami proses ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak keluarga. Diantara hal tersebut adalah menghadapkan orang yang sedang mengalami ihtidzar itu ke arah kiblat.

Rasululah SAW pernah bersabda bahwa ka'bah itu adalah kiblatnya kaum muslimin pada saat hidup maupun ketika sudah meninggal.

Oleh karena itu sebagian salaf pada saat mereka dalam kondisi sekarat meminta agar posisinya diarahkan ke arah kiblat. Khudzaifah misalnya, pernah mengatakan, "arahkan aku ke kiblat". Begitu juga putri Rasulullah SAW pernah meminta kepada Ummu Rafi', "hadapkanlah diriku ke arah kiblat"

### 2. Talqin

Setelah itu, pihak keluarga yang paling dekat dengan calon jenazah ini dianjurkan untuk melakukan talqin kalimat syahadah atau tahlil. Jika dua syahadat terlalu panjang dan susah diucapkan, maka tahlil -yang redaksinya lebih pendek- lebih direkemondasikan. Karena, sesuai sabda Rasulullah SAW, *siapa yang mengakhiri akhir hayatnya dengan kalimah tahlil maka ia akan masuk surga*.

Talqin ini bukan saja disunnahkan untuk calon jenazah orang-orang biasa saja. Bahkan untuk calon jenazah dari kalangan ulama besar pun juga tetap disunnahkan untuk dibimbing atau ditalqin. Yang terpenting adalah cara mentalqinnya yang sehalus dan selembut mungkin.

Ada kisah menarik tentang seorang ulama dari kalangan ahlul hadits. Ibnu Abi Hatim menceritakan kisah ini dari ayahnya yaitu Abu Hatim. Beliau mengisahkan bagaimana proses sebuah talqin dilakukan kepada seorang ulama besar bernama Abu Zur'ah.

Abu Zur'ah yang sedang sekarat karena penyakit perut yang dideritanya itu, ditemani oleh Abu Hatim dan Muhammad ibn Muslim. Karena merasa tidak enak untuk mentalqin sekaliber Abu Zur'ah, Abu Hatim pura-pura bertanya tentang perbendaharaan hadits seputar talqin kepada Muhammad ibn Muslim. Kemudian Muhammad ibn Muslim menjawab bahwa beliau tahu tentang riwayat dari Muadz ibn Jabal.

Sebelum tuntas Muhammad ibn Muslim membacakan riwayat dan haditsnya, tiba-tiba Abu Zur'ah sedikit mengangkat kepalanya dan langung melanjutkan riwayat Mu'adz ibn Jabal tersebut. Beliau meriwayatkan, "telah meriwayatkan 'Abdul Hamid ibn Ja'far dari Shalih ibn Abi 'Uraib dari Katsir ibn Murrah dari Muadz ibn Jabal dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Siapa yang ucapan terakhir di ujung kehidupannya adalah tiada tuhan selain Allah, maka dia masuk ke dalam surga". Dan Abu

Zur'ah langsung meninggal. Rumah beliau menjadi ramai dengan tangisan para hadirin.

## 3. Membacakan Al Qur'an

Selain ditalqin dengan kalimah tahlil, disarankan juga untuk dibacakan Al-Qur'an. Surat yang dibacakan, sesuai dengan petunjuk dalam salah satu hadits adalah surat yasin. Beberapa ulama dari kalangan tabiin dan setelahnya juga ada yang menyarankan untuk membaca surat Ar Ra'du. Karena surat ini memiliki faidah memperingan proses keluarnya ruh. Keterangan ini bisa dibaca dalam kitab-kitab para ulama fiqih kita seperti Al Imam an-Nawawi dalam *Al Majmu' Syarh al-Muhadzab* dan lain-lain.

## C. Saat Ruh Terlepas

Ketika ruh berpisah meninggalkan jasadnya itulah yang disebuat *al-Maut* (kematian). Jika sudah dipastikan kematiannya, maka kaum muslimin perlu melakukan hal-hal berikut :

### 1. Memejamkan Matanya

Rasulullah SAW saat bertakziah ke almarhum Abu Salamah beliau memejamkan matanya yang saat itu masih terbuka. Rasulullah bersabda bahwa saat ruh dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata. Maka beliau juga pernah bersabda, “Jika kalian menghadiri orang mati di antara kalian, pejamkanlah matanya”

Ada sebagian ulama dari kalangan tabi’in yang mengajarkan satu doa dalam rangka menutup mata jenazah tersebut. Doa yang indah sekali kandungannya. Tentu saja tidak membaca doa pun juga tidak ada masalah. Karena memang tidak ada tuntutan syariah untuk membacanya.

### 2. Melemaskan Persendiannya

Jika jasad yang sudah cukup lama meninggal, maka jasad atau tubuh tersebut akan kaku. Untuk menghindarkan dari potensi patah karena proses memandikan dan lain-lain, maka tubuhnya perlu untuk dilemaskan.

Cara melemaskannya adalah dengan menggerak-gerakkan setiap persendian. Persendian tangan, jari-jari, betis ke paha, paha ke perut, dan lainnya.

### 3. Menanggalkan Pakaiannya

Ibunda Aisyah mengisahkan bahwa saat Rasulullah SAW wafat, pakaian yang beliau kenakan dilepaskan. Kemudian jasad mulia itu ditutup dengan semacam selimut dari kain yang bergaris.

Salah satu tujuannya adalah agar nanti saat mau dimandikan sudah tidak perlu repot-repot lagi melepaskannya. Jika ada kesulitan karena ketatnya pakaian misalnya, maka diperbolehkan untuk mengguntingnya.

## 4. Meletakkan di Tempat Tinggi

Alasan penempatan di tempat yang tinggi seperti yang disebutkan dalam kitab klasik adalah karena khawatir kelembaban bumi berpengaruh besar terhadap kecepatan membusuknya jenazah. Barangkali alasan ini berlaku untuk rumah yang berlantaikan tanah langsung.

Akan tetapi jika lantainya pun bukan tanah, atau malah lantai mewah dan mungkin berada di lantai atas, penempatan di tempat tinggi seperti meja atau ranjang dan tidak di lantai, tetap menjadi satu hal yang disarankan.

Selain karena menghormati jenazah, juga demi menjaga agar jangan sampai terinjak oleh mereka yang lewat dan lupa atau tidak tahu bahwa jenazah diletakkan di lantai.

## 5. Menghadapkan ke Arah Kiblat

Persis seperti arah hadap saat menjelang meninggal, saat sudah meninggal pun jenazah dihadapkan kea rah kiblat. Cara menghadapnya bisa dengan salah satu dari dua cara;

1. Miring kanan. Kalau kita yang kiblatnya ke barat, maka posisi kepala berada di utara dan kaki di selatan.
2. Telentang dengan posisi kepala lebih tinggi. Posisinya seperti orang shalat berdiri kemudian dijatuhkan ke belakang dan telantang.

## 6. Menyegerakan pengurusan jenazahnya

Idealnya pengurusan jenazah dilakukan sesegera mungkin. Karena demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan. Akan tetapi kadang-kadang ada juga kendala atau kemaslahatan yang mengharuskan adanya penundaan. Maka jika memang ada kemaslahatan dan penundaannya tidak sampai berhari-hari, penundaan tersebut diperbolehkan.

Misalnya menunda pemakaman untuk menunggu anak kandung yang belum datang dari perantauan. Dan durasi menunggunya hanya dalam hitungan jam. Maka ini diperbolehkan.

Atau menunda shalat jenazah karena jamaah belum sampai pada jumlah yang memuaskan dan potensi untuk bertambahnya jamaah memang ada, maka ini juga diperbolehkan.

Dulu Abdulah ibn 'Abbas saat anak Kuraib wafat dan mau dishalati, beliau meminta kepada Kuraib untuk menunda shalat agar jamaah sudah benar-benar berjumlah empat puluhan.

## 7. Menyelesaikan Tanggungan

Jiwa seorang mukmin menggantung karena hutangnya. Bahkan jiwa seorang yang syahid di

medan pertempuran, tapi punya hutang juga sama. Makanya Nabi SAW tidak mau menshalati jenazah yang masih punya hutang.

Namun bukan berarti orang yang punya hutang tidak boleh dishalati. Asal jenazah adalah seorang muslim maka tetap wajib dishalati.

Hanya saja seorang tokoh atau pimpinan masyarakat disarankan untuk tidak ikut menshalatinya dalam rangka memberikan pelajaran tentang pentingnya mengembalikan hak orang lain. Jangan sampai melupakan hak orang lain sampai tercabutnya nyawa dari kandung badan.

## 8. Tidak Meratapi (niyahah)

Meratapi itu tidak sekedar menangis. Kalau sekedar menangis maka masih diperbolehkan dan sama sekali tidak ada larangannya. Sedih itu manusiawi. Begitu juga menangis karena sedih. Bahkan nabi yang sangat kuat itu juga menangis saat putranya meninggal.

Tapi meratapi itu adalah kesedihan yang berlebihan sampai memukul-mukul diri sendiri atau apapun. Meratapi itu menangis yang berlebihan sampai meracau tidak jelas. Meratapi itu kesedihan yang sampai pada level menolak takdir atau tidak terima bahwa ada orang yang sangat dicinta tiba-tiba tiada. Itulah meratapi yang dilarang.

## 9. Menginformasikan

Jenazah tentu membutuhkan banyak doa. Membutuhkan sejumlah orang yang mau menshalatinya. Membutuhkan banyak kiriman

pahala. Maka agar banyak yang mau berderma doa, wafatnya almarhum harus diinformasikan.

Keluarga almarhum juga butuh dihibur. Keluarga almarhum juga butuh dibantu. Maka agar segera banyak yang bertakziyah, wafatnya almarhum harus segera diinformasikan.

Itulah tujuannya mengumumkan berita *lelayu* atau wafatnya seseorang. Dan tidak boleh ada tujuan-tujuan lain yang sifatnya duniawi. Karena kalau ada tujuan-tujuan lain itu, dikhawatirkan pengumuman menjadi sama seperti *na'yu* di masa Jahiliyah. Yaitu satu cara mengumumkan wafatnya almarhum dengan menonjolkan kelebihan-kelebihan, menampakkan bela sungkawa berlebihan, dan tujuan lainnya.

## D. Memandikan Jenazah

Deskripsi sederhana tentang memandikan jenazah yang bisa dikatakan sah atau sudah terpenuhi syarat dan rukunnya adalah ketika kotoran jenazah sudah diyakini bersih, maka baru kemudian diratakan air ke seluruh tubuhnya dengan air yang suci dan mensucikan.

Ketika air sudah merata ke seluruh tubuh dan jenazah sudah bersih, maka inilah yang disebut *ghaslah wahidah* (basuhan pertama) yang dengannya sudah dikatakan sah.

Prinsip pokoknya adalah bahwa memandikan jenazah sama persis seperti prinsip mandi janabah, dimana ketika basuhan sudah mereta ke seluruh tubuh, maka itulah *ghaslah wahidah* yang dengannya sudah sah.

Namun dalam rangka memuliakan jenazah tentu saja kita tidak hanya melakukan sebatas itu. Ada beberapa kesunnahan dan tata cara memandikan yang lebih sempurna lagi.

Dan dalam prakteknya tata cara tersebut juga bisa beragam sesuai dengan tradisi yang berkembang di tiap-tiap daerah yang berbeda.

Dan perkembangan tersebut tentu saja dibolehkan dalam syariat selama memang tidak bertentangan dengan prinsip pokok memandikan jenazah itu sendiri.

### 1. Kapan Menjadi Wajib Kifayah ?

Seperti yang sudah jamak diketahui oleh setiap

muslim, hukum memandikan jenazah memang wajib kifayah. Tapi tentu saja kewajiban tersebut tidak serta merta menjadi sebuah kewajiban tanpa adanya sebab. Seperti shalat lima waktu yang wajib itu, ternyata bisa tidak wajib jika yang melaksanakannya adalah anak kecil, orang gila, atau malah non muslim. Shalat lima waktu baru wajib jika yang melaksanakan itu seorang muslim, berakal, baligh, dan tidak dalam kondisi berhalangan.

Begitu juga dengan memandikan jenazah. Hukumnya menjadi fardhu kifayah saat syarat-syarat wajibnya terpenuhi. Dan Syarat wajib itu antara lain ;

### a. Jenazahnya Muslim

Jika ada orang meninggal dan dia adalah non muslim, maka tidak ada kewajiban untuk memandikan jenazahnya. Bahkan mayoritas ulama malah mengharamkannya.

Akan tetapi sebagian madzhab ada yang membolehkan. Bahkan ada juga yang mewajibkan karena alasan kemanusiaan. Yaitu jika ada non muslim sebatang kara meninggal dan semua tetangganya adalah muslim. Maka jenazah tersebut dimandikan. Waaupun bukan dengan cara seperti memandikan jenazah muslim.

### b. Pernah Hidup

Barangkali ada yang bingung dengan syarat wajib yang ini. Bagaimana mungkin ada jenazah yang tidak pernah hidup. Bukankah kematian itu adalah peristiwa yang dialami oleh orang yang hidup ?.

Penjelasan para ulama terkait syarat ini adalah

untuk kasus bayi yang mati yang lahir prematur. Bayi tersebut diistilahkan dengan *as Siqt*. Apakah wajib dimandikan atau tidak ?

Maka ada yang mewajibkan asal sudah berbentuk daging, ada yang mewajibkan jika sudah berusia empat bulan dalam kandungan, ada yang mewajibkan dengan syarat sudah lebih dari empat bulan dalam kandungan, dan kriteria lain yang menunjukkan bahwa bayi tersebut dianggap pernah hidup. Dan jika pernah hidup, maka dia bisa dianggap mati. Dan orang mati wajib dimandikan jenazahnya.

### c. Ada Fisiknya

Kalau tidak ada sama sekai fisiknya, tentu tidak perlu pembahasan apakah dimandikan atau tidak. Tapi jika fisiknya yang ada cuma potongan tangan saja, apakah dianggap ada fisiknya ?

Para ulama berbeda pendapat terkait hal ini. Ulama hanafiah memberikan batas minimal dikatakan ada fisiknya jika yang tersisa adalah 50% lebih, atau kalau tidak, minimal bagian dada keatas dan masih ada kepalanya.

Ulama Malikiah mensyaratkan untuk disebut ada fisiknya dengan adanya 2/3 yang masih tersisa. Terlepas apapun yang tersisa.

Sedangkan jumhur ulama dari syafiiyah dan hanabilah mengatakan bahwa apapun yang tersisa maka tetap wajib dimandikan.

### d. Bukan Syahid

Syahid itu ada dua macam. Ada syahid karena

perang fi sabilillah dan ada syahid bukan perang. Nah yang dimaksud syahid dalam syarat yang keempat ini adalah syahid di medan pertempuran. Mereka jika meninggal syahid, tidak perlu dimandikan. Tapi langsung dikubur dengan baju yang menempel di tubuhnya.

Sedangkan syahid di luar peperangan, walaupun rasulullah SAW tegas menyebut mereka sebagai syahid, tapi tetap wajib dimandikan, seperti orang yang mati karena tertimpa reruntuhan rumahnya, mati tenggelam, mati terbakar, mati terkena wabah penyakit, dan lain-lain. Mereka semua walaupun syahid, tetap wajib dimandikan.

## 2. Aturan dan Proses Singkat Memandikan

Secara garis besar –tanpa penjelasan detail masing-masing hukumnya-, berikut ini beberapa hal terkait pemandian jenazah, persiapan dan langkah-langkahnya;

a. Yang memandikan : Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki (Ayah, Kakek, Anak, Cucu, Saudara, Keponakan, Paman, Sepupu) Jenazah perempuan oleh perempuan (Ibu, Nenek, Anak, cucu, saudari, keponakan, Bibi, sepupu)

b. Suami istri boleh saling memandikan

c. Yang memandikan seharusnya adalah orang yang amanah agar tidak menyembunyikan kebaikan atau menyebarkan aib jenazah

d. Tempat memandikan hendaknya yang sepi dari pandangan banyak orang

e. Tempat pemandian hendaknya tidak dibawah langit langsung

f. Hendaknya yang ada dalam tempat memandikan hanyalah yang memandikan, kecuali bagi wali maka diperbolehkan meskipun tidak memandikan

g. Hendaknya ada mijmarah fiha bukhur (wewangian) agar bau tidak sedap yang barangkali keluar tidak sangat tercium

h. Hendaknya ada kain penutup tubuh mayat saat dimandikan

i. Air dingin lebih baik daripada air hangat kecuali jika air hangat memang dibutuhkan

j. Tidak diperbolehkan bagi yang memandikan untuk memandang aurat mayat dan memegangnya kecuali dengan lapis kain / sarung tangan

k. Persiapkan dua buah lapis kain untuk tangan (satu untuk mengistinja’ dan satu lagi untuk anggota badan yang lain)

l. Posisikan jenazah di tempat memandikan dalam posisi bagian kepala dan dada lebih tinggi agar perutnya bisa diurut dengan mudah untuk menghilangkan kotoran di dalamnya

m. Jika ada yang keluar dari dalam perutnya siramkan air secukupnya untuk menghilangkan aroma yang tak sedap

n. Setelah bersih, baringkan jenazah dalam kondisi datar menghadap qiblat tapi kepala dan

dada tetap lebih tinggi agar air bisa mengalir

o. Bersihkan dubur dan qubulnya dengan salah satu kain (istinja)

p. Memulai membasuh kepala terlebih dahulu kemudian anggota badan sebelah kanan dan anggota wudhu.

q. Membasuh seluruh tubuh jenazah dengan rata dengan jumlah ganjil. Berapapun diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan. Ketika sudah bersih pada basuhan genap, maka sempurnakanlah dengan satu basuhan lagi agar ganjil.

r. Waktu menyiram, lubang-lubang tubuh tertentu yang berpotensi kemasukan air agar ditutup

s. Rongga-rongga tadi juga jamgan lupa untuk dibersihkan

t. Basuhan terakhir dicampur dengan kapur barus atau cendana

u. Setelah selesai dimandikan tubuh jenazah dikeringkan dengan handuk.

# E. Mengkafani Jenazah

## 1. Batasan Minimal

Dalam aturan pokoknya, inti dari mengkafani mayat atau jenazah adalah membungkusnya secara rapat (kecuali untuk kasus jenazah tertentu) dengan kain kafan. Tidak ada teknis khusus yang menjadi pakem dalam mengkafani jenazah. Bahkan kalau hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban kifayah ini, menutupkan kain kafan pada auratnya saja itu sudah dikatakan sah. Meskipun hanya dengan sehelai kain. Minimal inilah pandangan salah satu madzhab fiqih yaitu madzhab syafi'i.

Argumentasi ulama syafi'iyyah adalah Rasulullah SAW pernah memerintahkan para shahabat untuk menutupi kekurangan kain kafan Mush'ab ibn 'Umair yang cuma sehelai itu, hanya dengan rumput.

Namun dalam rangka memuliakan jenazah, tentu saja jika memang memungkinkan kita perlu melakukan dengan cara yang sesempurna mungkin. Sebagaimana sabda nabi, "maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik".

Batas minimal kafan adalah satu helai yang menutupi seluruh badannya kecuali bagi mereka yang meninggal saat ihram di kota suci

## 2. Kafan dan Cara Mengkafani

a. Afdhalnya jumlah kain kafan adalah 3 lapis bagi laki-laki dan 5 lapis bagi perempuan.

b. Warna terbaik adalah putih dan diberi wewangian.

c. Sebaiknya jumlah kafan lebih dari satu helai dalam jumlah ganjil. Berasal dari bahan yang bagus namun tidak terlalu mewah adalah sunnah dalam mengkafani mayyit.

d. Bagi jenazah yang syahid, cukup dikafani dengan kain yang menempel pada saat dia meninggal dengan segala darahnya sekalipun. Adapun jika dia mengenakan pakaian besi atau kulit, maka sebaiknya ditanggalkan.

e. Biaya pembelian kain kafan diambilkan dari harta almarhum atau jenazah sebelum pembagian waris.

f. Dalam mengkafani juga sebaiknya ada tambahan kapas secukupnya.

g. Tambahkan pula kapur barus atau pewangi lain yang ditaburkan diatas kain kafan tersebut.

# F. Menshalati Jenazah

Meski tidak sampai dihukumi fardhu ‘ain, namun shalat jenazah disepakati oleh para ulama sebagai sebuah kewajiban. Hanya saja memang, jenis wajib atau fardhunya adalah fardhu kifayah.

Pada saat sudah ada yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lain. Jika sudah dinyatakan gugur, hukumnya berubah menjadi sunnah atas orang yang belum melaksanakannya.

Barangkali bila dibandingkan dengan prosesi yang lain, shalat jenazah adalah prosesi yang paling banyak melibatkan peserta atau jamaah. Bahkan sangat dianjurkan untuk diikuti oleh sebanyak-banyaknya jamaah. Seberapapun banyaknya jamaah, diusahakan agar barisannya minimal dijadikan menjadi tiga shaf.

Karena shalat jenazah adalah prosesi yang paling sering diikuti dan disaksikan oleh banyak orang, maka penulis cukupkan pembahasannya pada hal-hal intinya saja.

## 1. Tata Cara

a. Imam berada di depan kepala jenazah laki-laki dan ditengah jenazah wanita.

b. Boleh shalat jenazah sendirian.

c. Perempuan boleh ikut menjadi peserta shalat jenazah.

d. Boleh mengulangi shalat jenazah bila telat.

e. Boleh melakukan shalat jenazah diatas

kuburannya.

f. Boleh melakukan shalat jenazah meski jenazahnya berada di tempat yang jauh (shalat ghaib)

Teknis pelaksanaannya adalah dengan melakukan takbiratul ihram kemudian tanpa membaca iftitah langsung membaca surat alfatihah dengan ta’awudz sebelumnya.

Kemudian takbir kedua dan dilanjutkan dengan shalawat ibrahimiyah. Takbir ketiga dan keempat dibaca setelah keduanya doa untuk mayyit. Baru kemudian salam

## 2. Pembahasan Penting

Yang wajib ditekankan dalam pembahasan shalat jenazah justru bukan pada tata prakteknya. Karena hampir semua muslim punya pengalaman mengikutinya. Pembahasan penting yang sama sekali tidak boleh luput adalah justru tentang beberapa kasus yang terjadi terkait adanya pihak-pihak yang tidak boleh dishalati.

Pihak-pihak itu antara lain; jenazah yang tidak pernah shalat, jenazah yang masih punya hutang, jenazah yang populer dengan beragam kemaksiatan besarnya, jenazah yang mati bunuh diri, dan beberapa kasus yang lain.

Inti kesimpulan dari jenazah dalam kondisi seperti ini adalah bahwa mereka selama masih muslim, maka tetap wajib dishalati. Tetap fardhu kifayah hukumnya. Hanya saja tokoh masyarakat atau tokoh agama disarankan untuk tidak menshalatinya dalam

rangka memberikan sanksi sosial biar yang masih hidup bisa mengambil pelajaran darinya. Dengan begitu tokoh masyarakat tersebut telah melakukan fungsinya dalam hal edukasi.

## G. Menguburkan Jenazah

Prosesi terakhir yang merupakan kewajiban kifayah dalam pengurusan atau pemulasaraan jenazah adalah penguburan. Kapanpun prosesi ini dilakukan hukumnya boleh saja.

Hanya saja syariat mengecualikan beberapa waktu yang terlarang untuk melakukan penguburan jenazah. Yaitu pada saat matahari terbit, matahari terbenam, dan matahari tepat berada diatas kita.

Sebagaimana prosesi sebelumnya, dalam pembahasan proses penguburanpun tulisan ini hanya mengetengahkan perkara-perkara yang inti. Sedangkan rincian detail hukumnya lebih banyak disampaikan dalam kajian atau pelatihannya.

a. Disunnahkan membawa jenazah dengan tarbi' (dibawa empat orang laki-laki). Pejalan kaki boleh berada di depan atau dibelakangnya. Sedangkan pengendara sebaiknya berada dibelakang

b. Kuburan harus digali dalam, luas dan bagus. Pada bagian kanan jenazah yang mengarah kiblat dibuat *lahd* (galian di pojok kanan bawah memanjang dari bagian kepala ke kaki). Lahd lebih baik daripada syaq (galian yang sama namun letaknya ditengah bukan di pojok kanan)

c. Arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kaki kemudian terus maju ke arah kepalanya

d. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat dan menyandarkan tubuh

sebelah kiri ke dinding kubur.

e. Dianjurkan untuk menaruh tanah dibawah pipi jenazah sebelah kanan.

f. Melepas simpul tali pengikat kain kafan.

g. Khusus jenazah perempuan ada anjuran untuk membentangkan kain diatas kubur pada saat proses penguburan.

h. Para hadirin baru disunnahkan duduk saat jenazah sudah selesai ditimbun.

## H. Penutup

Demikianlah pengantar singkat tentang Fiqih Jenazah. Apa yang ditulis dalam pengantar ini hanyalah poin-poin garis besar saja. Namun tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan pengurusan jenazah.

Sebagaimana namanya, buku kecil ini memang hanya pengantar saja. Agar setelah membaca buku ini para pembaca tertarik untuk mempelajari lebih jauh lagi.

Masih ada banyak pembahasan baik yang terkait empat prosesi pengurusan jenazah ataupun prosesi lain di luar itu. Bahkan terkait empat prosesi utama yang sudah berhasil ditulispun, buku ini baru sekedar mendeskripsikan saja.

Beberapa pembahasan yang tidak tersentuh misalnya; seputar ta'ziyah, talqin pasca menguburkan, adzan saat menguburkan, tradisi tahlilan, membaca Al Qur'an di kuburan, ziarah kubur, dan lain sebagainya.

Semoga di lain kesempatan, buku pengantar ini akan berkembang menjadi buku fiqih jenazah yang lebih lengkap, sebagaimana kitab-kitab para ulama yang ada.

□

## Profil Penulis

### Sutomo Abu Nashr, Lc

Salah satu pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI). Di Rumah Fiqih menjabat banyak posisi sekaligus antara lain sebagai Direktur dan dosen Kampus Syariah, Direktur Rumah Fiqih Publishing, dan jabatan-jabatan penting lainnya.

Menjadi narasumber penceramah fiqih di berbagai masjid, kampus, perkatoran dan lainnya.

Trainer dalam Pelatihan Dasar Faraidh, Zakat, Pengurusan Jenazah, Pernikahan dan lainnya.


| | |
|---|---|
| HP | 085695082972 |
| WEB | www.rumahfiqih.com/sutomo |
| PENDIDIKAN | |
| S-1 | : Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab |
| S-2 | : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Dirasah Islamiyah |

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com